



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : THO MOI ALIAS AMOI ANAK
DARI KU SYAK KIAN (Alm);
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/ tanggal lahir : 54 tahun/ 25 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Tiga, RT. 008 RW.
004, Desa Sengkubang,
Kecamatan Mempawah Hilir,
Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi Advokat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 39/Pid.B/ 2021/PN Mpw, tertanggal 27 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Tho Moi Alias Amoi Anak Dari Ku Syak Kian (Alm.);

Halaman 1 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw, tertanggal 27 Januari 2021, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-06/MEMPA/01/2021, tanggal 18 Januari 2021, atas nama Terdakwa Tho Moi Alias Amoi Anak Dari Ku Syak Kian (Alm.);

2. Keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-06/MEMPA/01/2021, tertanggal 10 Februari 2021, yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Tho Moi Alias Amoi Anak Dari Ku Syak Kian (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa Tho Moi Alias Amoi Anak Dari Ku Syak Kian (Alm.) selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) kotak domino berwarna kuning putih yang bertuliskan (Gobhui Domino);
 - 14 (empat belas) lembar kartu domino merk Gobhui;
 - 1 (satu) helai baju berkerah berwarna hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu dengan merk Planet Surf Est.1996// Regular Fit 30;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu kuning dengan merk Nike;dipergunakan dalam perkara Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.);
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tho Moi Alias Amoi Anak Dari Ku Syak Kian (Alm.) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-06/MEMPA/01/2021, tertanggal 18 Januari 2021, yaitu sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Tho Moi Alias Amoi Anak Dari Ku Syak Kian (Alm.) bersama dengan Saksi Suhandi (penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at, tanggal 13 bulan November, tahun 2020, sekitar jam 19.00 Wib., atau setidaknya pada bulan November 2020, atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Simpang Tiga, RT.008 RW. 004, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 bulan November, tahun 2020, sekitar jam 19.00 Wib., anggota Unit Reskrim Polres Mempawah mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan perjudian jenis judi Nyuma di salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Simpang Tiga, RT.008 RW. 004, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, selanjutnya Saksi Heri Sandi dan Saksi Sujipto dan anggota Reskrim Polres Mempawah melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar sedang ada permainan judi di di salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Simpang Tiga, RT.008 RW. 004, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi yaitu Saksi Suhandi Alias Puna dan Terdakwa Tho Moi Alias Amo sebagai pemilik rumah sedangkan Saudara Bujang, Saudara Anik dan Saudara Bang De melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan dengan cara melompat ke arah sungai yang ada dibelakang rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Mempawah guna proses lebih lanjut;

Bahwa cara permainan judi jenis Nyuma adalah dengan cara membagikan 4 (empat) lembar kartu domino ke masing-masing orang, kemudian di lihat dari masing-masing kartu yang yang buka hanya 3 (tiga) kartu setiap pemain apakah ada yang mencukupi 10 (sepuluh) mata atau 20 (dua puluh) mata, kemudian apabila kartu yang dipegang tersebut sudah mencukupi angka 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata maka barulah dimulai taruhannya

Halaman 3 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membeli kartu 1 (satu) lembar lagi dengan harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah membeli kartu barulah kita menurunkan 3 (tiga) kartu pertama yang mencukupi 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata sisalah 2 (dua) lembar kartu domino setelah itu kita kembali melakukan taruhan kembali dengan harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian kartu yang 2 (dua) lembar yang ditangan dijumlahkan dengan angka yang paling tinggi 10 (sepuluh) mata apabila dari salah satu pemain ada memiliki kartu dengan jumlah 10 (sepuluh) mata maka dialah yang mengambil pasangan tersebut;

Bahwa Terdakwa Tho Moi Alias Amoi Anak Dari Ku Syak Kian (Alm.) dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa Tho Moi Alias Amoi Anak Dari Ku Syak Kian (Alm.) sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Tho Moi Alias Amoi Anak Dari Ku Syak Kian (Alm.) bersama dengan Saksi Suhandi (penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at, tanggal 13 bulan November, tahun 2020, sekitar jam 19.00 Wib., atau setidaknya pada bulan November 2020, atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Simpang Tiga, RT.008 RW. 004, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhnya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 bulan November, tahun 2020, sekitar jam 19.00 Wib., anggota Unit Reskrim Polres Mempawah mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan perjudian jenis judi Nyuma di salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Simpang Tiga, RT.008 RW. 004, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, selanjutnya Saksi Heri Sandi dan Saksi Sujipto dan anggota Reskrim Polres Mempawah melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan penyelidikan

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar sedang ada permainan judi di salah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Simpang Tiga, RT.008 RW. 004, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi yaitu Saksi Suhandi Alias Puna dan Terdakwa Tho Moi Alias Amo sebagai pemilik rumah sedangkan Saudara Bujang, Saudara Anik dan Saudara Bang De melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan dengan cara melompat ke arah sungai yang ada dibelakang rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Mempawah guna proses lebih lanjut;

Bahwa cara permainan judi jenis Nyuma adalah dengan cara membagikan 4 (empat) lembar kartu domino ke masing-masing orang, kemudian di lihat dari masing-masing kartu yang yang buka hanya 3 (tiga) kartu setiap pemain apakah ada yang mencukupi 10 (sepuluh) mata atau 20 (dua puluh) mata, kemudian apabila kartu yang dipegang tersebut sudah mencukupi angka 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata maka barulah dimulai taruhannya dengan membeli kartu 1 (satu) lembar lagi dengan harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah membeli kartu barulah kita menurunkan 3 (tiga) kartu pertama yang mencukupi 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata sisalah 2 (dua) lembar kartu domino setelah itu kita kembali melakukan taruhan kembali dengan harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian kartu yang 2 (dua) lembar yang ditangan dijumlahkan dengan angka yang paling tinggi 10 (sepuluh) mata apabila dari salah satu pemain ada memiliki kartu dengan jumlah 10 (sepuluh) mata maka dialah yang mengambil pasangan tersebut;

Bahwa Terdakwa Tho Moi Alias Amoi Anak Dari Ku Syak Kian (Alm.) dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa Tho Moi Alias Amoi Anak Dari Ku Syak Kian (Alm.) sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sujipto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, sekitar pukul 23.00 Wib., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Tiga, RT. 008 RW. 004, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama sejumlah anggota kepolisian lainnya diantaranya dengan Ikhsan Varian, melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap pemasang taruhan dan pemilik rumah tempat dimainkannya permainan judi Yuma tempat tersebut;
 - Bahwa adapun pemasang taruhan judi Yuma yang berhasil ditangkap adalah Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) dan Terdakwa selaku pemilik rumah tempat berlangsungnya permainan judi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang pemainnya yaitu Andik dan Bang De berhasil melarikan diri;
 - Bahwa sebelum melakukan penggerebakan dan penangkapan tersebut, pihak kepolisian mendapat informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan di tempat tersebut sedang dilakukan permainan Yuma, atas laporan tersebutlah Saksi bersama dengan sejumlah rekannya yang lain yang juga merupakan anggota kepolisian menindaklanjutinya dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam permainan judi di tempat tersebut;
 - Bahwa saat Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi Yuma, selain mengamankan Terdakwa dan Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.), juga berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kotak domino berwarna kuning putih yang bertuliskan (Gobhui Domino), 14 (empat belas) lembar kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) helai baju berkerah berwarna hijau, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu dengan merk Planet Surf Est.1996// Regular Fit 30, 1 (satu) buah topi warna abu-abu kuning dengan merk Nike;
 - Bahwa adapun cara permainan judi jenis Nyuma adalah dengan cara membagikan 4 (empat) lembar kartu domino ke masing-masing pemain, kemudian di lihat dari masing-masing kartu yang yang buka hanya 3 (tiga) kartu setiap pemain apakah ada yang mencukupi 10 (sepuluh) mata atau 20 (dua puluh) mata, kemudian apabila kartu yang dipegang tersebut sudah mencukupi angka 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata maka barulah dimulai taruhannya dengan membeli kartu 1 (satu) lembar lagi dengan

Halaman 6 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah membeli kartu barulah pemain menurunkan 3 (tiga) kartu pertama yang mencukupi 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata sisalah 2 (dua) lembar kartu domino setelah itu pemain kembali melakukan taruhan kembali dengan harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian kartu yang 2 (dua) lembar yang ditangan dijumlahkan dengan angka yang paling tinggi 10 (sepuluh) mata apabila dari salah satu pemain ada memiliki kartu dengan jumlah 10 (sepuluh) mata maka dialah yang memenangkan taruhan tersebut;

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang rumahnya dijadikan tempat permainan judi tersebut dan Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) juga tidak memiliki ijin dari aparat berwenang memasang taruhan pada permainan judi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa, Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kotak domino berwarna kuning putih yang bertuliskan (Gobhui Domino), 14 (empat belas) lembar kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) helai baju berkerah berwarna hijau, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu dengan merk Planet Surf Est.1996// Regular Fit 30, 1 (satu) buah topi warna abu-abu kuning dengan merk Nike, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Ikhsan Varian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, sekitar pukul 23.00 Wib., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Tiga, RT. 008 RW. 004, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama

Halaman 7 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah anggota kepolisian lainnya diantaranya dengan Saksi Sujipto, melakukan penggerebakan dan penangkapan pemasang taruhan dan pemilik rumah tempat judi Yuma tempat tersebut;

- Bahwa adapun pemasang taruhan judi Yuma yang berhasil ditangkap adalah Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) dan Terdakwa selaku pemilik rumah tempat berlangsungnya permainan judi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang pemainnya yaitu Andik dan Bang De berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum melakukan penggerebakan dan penangkapan tersebut, pihak kepolisian mendapat informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan di tempat tersebut sedang dilakukan permainan Yuma, atas laporan tersebutlah Saksi bersama dengan sejumlah rekannya yang lain yang juga merupakan anggota kepolisian menindaklanjutinya dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam permainan judi di tempat tersebut;
- Bahwa saat Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi Yuma, selain mengamankan Terdakwa dan Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.), juga berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kotak domino berwarna kuning putih yang bertuliskan (Gobhui Domino), 14 (empat belas) lembar kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) helai baju berkerah berwarna hijau, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu dengan merk Planet Surf Est.1996// Regular Fit 30, 1 (satu) buah topi warna abu-abu kuning dengan merk Nike;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Nyuma adalah dengan cara membagikan 4 (empat) lembar kartu domino ke masing-masing pemain, kemudian di lihat dari masing-masing kartu yang yang buka hanya 3 (tiga) kartu setiap pemain apakah ada yang mencukupi 10 (sepuluh) mata atau 20 (dua puluh) mata, kemudian apabila kartu yang dipegang tersebut sudah mencukupi angka 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata maka barulah dimulai taruhannya dengan membeli kartu 1 (satu) lembar lagi dengan harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah membeli kartu barulah pemain menurunkan 3 (tiga) kartu pertama yang mencukupi 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata sisalah 2 (dua) lembar kartu domino setelah itu pemain kembali melakukan taruhan kembali dengan harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian kartu yang 2 (dua) lembar yang ditangan

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumlahkan dengan angka yang paling tinggi 10 (sepuluh) mata apabila dari salah satu pemain ada memiliki kartu dengan jumlah 10 (sepuluh) mata maka dialah yang memenangkan taruhan tersebut;

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang rumahnya dijadikan tempat permainan judi tersebut dan Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) juga tidak memiliki ijin dari aparat berwenang memasang taruhan pada permainan judi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa, Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kotak domino berwarna kuning putih yang bertuliskan (Gobhui Domino), 14 (empat belas) lembar kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) helai baju berkerah berwarna hijau, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu dengan merk Planet Surf Est.1996// Regular Fit 30, 1 (satu) buah topi warna abu-abu kuning dengan merk Nike, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, sekitar pukul 23.00 Wib., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Tiga, RT. 008 RW. 004, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi sebagai pemasang taruhan dan Terdakwa sebagai pemilik rumah tempat judi Yuma tempat tersebut;
- Bahwa adapun pemasang taruhan judi Yuma yang berhasil ditangkap adalah Saksi dan Terdakwa selaku pemilik rumah tempat berlangsungnya permainan judi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang pemainnya yaitu Andik dan Bang De berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa dan Saksi, anggota kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kotak domino berwarna kuning putih yang bertuliskan (Gobhui Domino), 14 (empat belas) lembar kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) helai baju berkerah berwarna hijau, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu dengan merk Planet Surf Est.1996// Regular Fit 30, 1 (satu) buah topi warna abu-abu kuning dengan merk Nike;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Nyuma adalah dengan cara membagikan 4 (empat) lembar kartu domino ke masing-masing pemain, kemudian di lihat dari masing-masing kartu yang yang buka hanya 3 (tiga) kartu setiap pemain apakah ada yang mencukupi 10 (sepuluh) mata atau 20 (dua puluh) mata, kemudian apabila kartu yang dipegang tersebut sudah mencukupi angka 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata maka barulah dimulai taruhannya dengan membeli kartu 1 (satu) lembar lagi dengan harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah membeli kartu barulah pemain menurunkan 3 (tiga) kartu pertama yang mencukupi 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata sisalah 2 (dua) lembar kartu domino setelah itu pemain kembali melakukan taruhan kembali dengan harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian kartu yang 2 (dua) lembar yang ditangan dijumlahkan dengan angka yang paling tinggi 10 (sepuluh) mata apabila dari salah satu pemain ada memiliki kartu dengan jumlah 10 (sepuluh) mata maka dialah yang memenangkan taruhan tersebut;
- Bahwa pada permainan judi tersebut Saksi menitipkan uang taruhannya kepada Andik;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang rumahnya dijadikan tempat permainan judi tersebut dan Saksi juga tidak memiliki ijin dari aparat berwenang memasang taruhan pada permainan judi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua)

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak domino berwarna kuning putih yang bertuliskan (Gobhui Domino), 14 (empat belas) lembar kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) helai baju berkerah berwarna hijau, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu dengan merk Planet Surf Est.1996// Regular Fit 30, 1 (satu) buah topi warna abu-abu kuning dengan merk Nike, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, sekitar pukul 23.00 Wib., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Tiga, RT. 008 RW. 004, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) sebagai pemasang taruhan dan Terdakwa sebagai pemilik rumah tempat judi Yuma tempat tersebut;
- Bahwa adapun pemasang taruhan judi Yuma yang berhasil ditangkap adalah Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) dan Terdakwa selaku pemilik rumah tempat berlangsungnya permainan judi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang pemainnya yaitu Andik dan Bang De berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa dan Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.), anggota kepolisian juga berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kotak domino berwarna kuning putih yang bertuliskan (Gobhui Domino), 14 (empat belas) lembar kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) helai baju berkerah berwarna hijau, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu dengan merk Planet Surf Est.1996// Regular Fit 30, 1 (satu) buah topi warna abu-abu kuning dengan merk Nike;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Nyuma adalah dengan cara membagikan 4 (empat) lembar kartu domino ke masing-masing pemain, kemudian di lihat dari masing-masing kartu yang yang buka hanya 3 (tiga) kartu setiap pemain apakah ada yang mencukupi 10 (sepuluh) mata atau 20 (dua puluh) mata, kemudian apabila kartu yang dipegang tersebut sudah mencukupi angka 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata maka barulah dimulai taruhannya dengan membeli kartu 1 (satu) lembar lagi dengan

Halaman 11 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah membeli kartu barulah pemain menurunkan 3 (tiga) kartu pertama yang mencukupi 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata sisalah 2 (dua) lembar kartu domino setelah itu pemain kembali melakukan taruhan kembali dengan harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian kartu yang 2 (dua) lembar yang ditangan dijumlahkan dengan angka yang paling tinggi 10 (sepuluh) mata apabila dari salah satu pemain ada memiliki kartu dengan jumlah 10 (sepuluh) mata maka dialah yang memenangkan taruhan tersebut;

- Bahwa pada permainan judi tersebut Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) menitipkan uang taruhannya kepada Andik;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang rumahnya dijadikan tempat permainan judi tersebut dan Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) juga tidak memiliki ijin dari aparat berwenang memasang taruhan pada permainan judi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan setiap menggunakan 1 (satu) set kartu domino sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kotak domino berwarna kuning putih yang bertuliskan (Gobhui Domino), 14 (empat belas) lembar kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) helai baju berkerah berwarna hijau, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu dengan merk Planet Surf Est.1996// Regular Fit 30, 1 (satu) buah topi warna abu-abu kuning dengan merk Nike, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kotak domino berwarna kuning putih yang bertuliskan (Gobhui Domino), 14 (empat belas)

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) helai baju berkerah berwarna hijau, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu dengan merk Planet Surf Est.1996// Regular Fit 30, 1 (satu) buah topi warna abu-abu kuning dengan merk Nike;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, sekitar pukul 23.00 Wib., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Tiga, RT. 008 RW. 004, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, sejumlah anggota kepolisian diantaranya dengan Saksi Sujipto dan Saksi Ikhsan Varian, melakukan penggerebakan dan penangkapan pemasang taruhan dan pemilik rumah tempat judi Yuma tempat tersebut;
- Bahwa adapun pemasang taruhan judi Yuma yang berhasil ditangkap adalah Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) dan Terdakwa selaku pemilik rumah tempat berlangsungnya permainan judi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang pemainnya yaitu Andik dan Bang De berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum melakukan penggerebakan dan penangkapan tersebut, pihak kepolisian mendapat informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan di tempat tersebut sedang dilakukan permainan Yuma, atas laporan tersebutlah sejumlah anggota kepolisian menindaklanjutinya dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam permainan judi di tempat tersebut;
- Bahwa saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi Yuma, selain mengamankan Terdakwa dan Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.), juga berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kotak domino berwarna kuning putih yang bertuliskan (Gobhui Domino), 14 (empat belas) lembar kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) helai baju berkerah berwarna hijau, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu dengan merk Planet Surf Est.1996// Regular Fit 30, 1 (satu) buah topi warna abu-abu kuning dengan merk Nike;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Nyuma adalah dengan cara membagikan 4 (empat) lembar kartu domino ke masing-masing pemain, kemudian di lihat dari masing-masing kartu yang yang buka hanya 3 (tiga) kartu setiap pemain apakah ada yang mencukupi 10 (sepuluh) mata atau 20

Halaman 13 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) mata, kemudian apabila kartu yang dipegang tersebut sudah mencukupi angka 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata maka barulah dimulai taruhannya dengan membeli kartu 1 (satu) lembar lagi dengan harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah membeli kartu barulah pemain menurunkan 3 (tiga) kartu pertama yang mencukupi 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata sisalah 2 (dua) lembar kartu domino setelah itu pemain kembali melakukan taruhan kembali dengan harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian kartu yang 2 (dua) lembar yang ditangan dijumlahkan dengan angka yang paling tinggi 10 (sepuluh) mata apabila dari salah satu pemain ada memiliki kartu dengan jumlah 10 (sepuluh) mata maka dialah yang memenangkan taruhan tersebut;

- Bahwa pada permainan judi tersebut Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) menitipkan uang taruhannya kepada Andik;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang rumahnya dijadikan tempat permainan judi tersebut dan Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) juga tidak memiliki ijin dari aparat berwenang memasang taruhan pada permainan judi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan setiap menggunakan 1 (satu) set kartu domino sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kotak domino berwarna kuning putih yang bertuliskan (Gobhui Domino), 14 (empat belas) lembar kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) helai baju berkerah berwarna hijau, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu dengan merk Planet Surf Est.1996// Regular Fit 30, 1 (satu) buah topi warna abu-abu kuning dengan merk Nike, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;

Halaman 14 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, sekitar pukul 23.00 Wib., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Simpang Tiga, RT. 008 RW. 004, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten

Halaman 15 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah, sejumlah anggota kepolisian diantaranya dengan Saksi Sujipto dan Saksi Ikhsan Varian, melakukan penggerebakan dan penangkapan pemasang taruhan dan pemilik rumah tempat judi Yuma tempat tersebut, adapun pemasang taruhan judi Yuma yang berhasil ditangkap adalah Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) dan Terdakwa selaku pemilik rumah tempat berlangsungnya permainan judi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang pemainnya yaitu Andik dan Bang De berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penggerebakan dan penangkapan tersebut, pihak kepolisian mendapat informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan di tempat tersebut sedang dilakukan permainan Yuma, atas laporan tersebutlah sejumlah anggota kepolisian menindaklanjutinya dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam permainan judi di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi Yuma, selain mengamankan Terdakwa dan Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.), juga berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kotak domino berwarna kuning putih yang bertuliskan (Gobhui Domino), 14 (empat belas) lembar kartu domino merk Gobhui, 1 (satu) helai baju berkerah berwarna hijau, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu dengan merk Planet Surf Est.1996// Regular Fit 30, 1 (satu) buah topi warna abu-abu kuning dengan merk Nike;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi jenis Nyuma adalah dengan cara membagikan 4 (empat) lembar kartu domino ke masing-masing pemain, kemudian di lihat dari masing-masing kartu yang yang buka hanya 3 (tiga) kartu setiap pemain apakah ada yang mencukupi 10 (sepuluh) mata atau 20 (dua puluh) mata, kemudian apabila kartu yang dipegang tersebut sudah mencukupi angka 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata maka barulah dimulai taruhannya dengan membeli kartu 1 (satu) lembar lagi dengan harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah membeli kartu barulah pemain menurunkan 3 (tiga) kartu pertama yang mencukupi 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) mata sisalah 2 (dua) lembar kartu domino setelah itu pemain kembali melakukan taruhan kembali dengan harga paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian kartu yang 2 (dua) lembar yang ditangan dijumlahkan dengan angka yang paling tinggi 10 (sepuluh) mata apabila dari salah satu pemain ada

Halaman 16 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kartu dengan jumlah 10 (sepuluh) mata maka dialah yang memenangkan taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa pada permainan judi tersebut Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) menitipkan uang taruhannya kepada Andik;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, Terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang rumahnya dijadikan tempat permainan judi tersebut dan Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) juga tidak memiliki ijin dari aparat berwenang memasang taruhan pada permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.) dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan setiap menggunakan 1 (satu) set kartu domino sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas Terdakwa telah sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) kotak domino, berwarna kuning putih yang bertuliskan (Gobhui Domino);
- 14 (empat belas) lembar kartu domino merk Gobhui;
- 1 (satu) helai baju berkerah berwarna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu dengan merk Planet Surf Est.1996// Reguler Fit 30;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu kuning dengan merk Nike;

Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mpw, atas nama Terdakwa Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyakit masyarakat khususnya judi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tho Moi Alias Amoi Anak Dari Ku Syak Kian (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) kotak domino, berwarna kuning putih yang bertuliskan (Gobhui Domino);
 - 14 (empat belas) lembar kartu domino merk Gobhui;
 - 1 (satu) helai baju berkerah berwarna hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu dengan merk Planet Surf Est.1996// Reguler Fit 30;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu kuning dengan merk Nike;dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mpw, atas nama Terdakwa Suhandi Alias Puna Bin Bujang Ilyas (Alm.);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempawah, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anwar W.M. Sagala, S.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julfarida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Vera Senjaria, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Anwar W.M. Sagala, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Julfarida, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20. Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)